



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.B/2023/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : DEDIK IRAWAN Alias DEDIK Bin SLAMET ;
2. Tempat Lahir : Gresik ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 14 Juli 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngepungsari Rt.01, Rw.05, Kelurahan Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai 18 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
5. Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 26 Februari 2024, Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN.Sby, tentang Penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Dedik Irawan Alias dedik Bin Slamet ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Februari 2024, Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN.Sby , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet. telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 unit kendaraan Truck Hino warna Hijau dengan No. Pol L-9675-UU ;
- 1 buah STNK kendaraan Truck Hino warna Hijau atas nama Indosia Agrimas ;
- 2 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 6.8 mm4. 6 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 4.8 mm ;
- 5 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 10 mm ;
- 29 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 1.8 mm ;
- Surat Jalan barang dari PT Master Artha Kharisma ;
- 1 buah Kunci Kontak Truck Hino ;

Dikembalikan kepada PT Master Artha Kharisma melalui Saksi Hery Wibowo;

- 1 buah Handphone merk Samsung warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-432/01/2024, tertanggal 19 Februari 2024, dengan dakwaan sebagai berikut

:

Bahwa Terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 atau pada suatu waktu di bulan Nopember Tahun 2023 bertempat di PT Master Artha Kharisma yang beralamatkan Jalan Raya Pakal Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa PT Master Artha Kharisma merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Karoseri dimana Terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet merupakan bekerja di PT Master Artha Kharisma, mulai Bulan Maret tahun 2023 sampai dengan Terdakwa di tangkap dengan jabatan sebagai Sopir dan mendapatkan uang gaji perminggu sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa Sebagai Supir PT Master Artha Kharisma untuk mengirim barang ketempat tujuan sesuai nota pengiriman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 11:00 Wib, Terdakwa bekerjasama dengan Sdr Samsul (Dpo) (selaku orang kepercayaan keluar masuk barang) dengan cara melebihi muatan dari invoice yang seharusnya dikirim dari PT. Master Arta Kharisma (Jalan Raya Pakal Benowo) menuju gudang PT. Master Arta Kharisma (Jalan Morowudi) dimana Terdakwa dan Sdr Samsul (Dpo) melebihi muatan plat besi sebanyak 42 plat besi untuk dijual kepada Sdr Abah Rosid (Dpo) menggunakan Truck Diesel merk Hyno warna hijau kuning Nopol L 9675 UU milik PT Master Artha Kharisma ;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Sdr Samsul (Dpo) untuk mengingatkan Terdakwa menurunkan muatan sebanyak 42 plat besi dari tumpukan paling atas setelah sampai dilokasi yang beralamatkan Jalan Putat Menganti Gresik dimana di tempat tersebut sudah ada orang suruhan

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Abah Rosyid (Dpo) kemudian salah satu orang suruhan Sdr Abah Rosyid (Dpo) menurunkan muatan sebanyak 42 plat besi namun pada saat menurunkan plat besi tersebut warga datang dan Terdakwa diamankan oleh warga;

- PT Master Artha Kharisma mengalami kerugian sebesar Rp. 45.710.600,- (empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERY WIBOWO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga Dimana saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. Master Artha Kharisma milik Sdr. Liem Ronald Limantono, yang beralamat di Jalan Raya Pakal Nomor 1 Surabaya dan saksi bertanggung jawab untuk kroscek atau mengawasi stok barang ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di PT Master Arta kharisma Jalan Raya Pakal Nomor 01, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal Surabaya, Dimana saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut dari Sdri Ajeng (Admin Gudang Jalan Morowudi) dan belum ada truck dari PT Master Arta Kharisma (Jalan Raya Pakal Surabaya) yang kirim barang ke Gudang Jalan Morowudi, yang mana seharusnya sudah sampai karena truck tersebut sudah berangkat jam 10.00 Wib sampai gudang Jalan Morowudi seharusnya 1 jam sudah sampai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sebagai sopir di PT Master Arta Kharisma dengan tugas mengantarkan barang berupa besi menggunakan 1 (satu) unit 1 Truck diesel Merk Hyno warna Hijau kuning Nopol L-9675-UU milik PT Master Arta Kharisma sedangkan barang yang dibawa antara lain : 6 (enam) lembar plat Bordes 1,8mm 4 x 8 fit, 115 (seratus lima belas lembar) plat 1,8mm 4 x 8 fit, 4 (empat) plat 8mm 4 x 8 fit, 4 (empat) lembar plat 10mm 4 x 8 fit untuk stok gudang Morowudi ;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara terdakwa melakukannya yaitu terdakwa tidak mengirim barang milik PT Master Arta Kharisma Karoseri ke gudang Jalan Morowudi Gresik kemungkinan di jual oleh yang bersangkutan kemudian untuk memastikan kejadian tersebut pelapor menghubungi Sdr. Samsul bagian UMP (urusan plat besi) tidak bisa dan menelpon terdakwa juga tidak diangkat ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Master Artha Kharisma Karoseri, mengalami kerugian sebesar Rp. 45.710.600,- (empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi :

2. Saksi SULISTYOWATI, SE. menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dimana saksi bekerja sebagai karyawan bagian Finance /Keuangan di PT. Master Artha Kharisma sedangkan terdakwa Terdakwa adalah karyawan/sopir dari PT. Master Artha Kharisma kurang lebih lebih 8 bulan mulai bulan Maret-November tahun 2023 dan untuk gaji dibayar per Minggu sebesar Rp. 578.000,- (Lima ratus tujuh Puluh delapan Ribu rupiah ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di PT Master Arta kharisma Jalan Raya Pakal Nomor 01, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal Surabaya, dimana saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut dari Sdri Ajeng (Admin Gudang Jalan Morowudi) dan belum ada truck dari PT Master Arta Kharisma (Jalan Raya Pakal Surabaya) yang kirim barang ke Gudang Jalan Morowudi, yang mana seharusnya sudah sampai karena truck tersebut sudah berangkat jam 10.00 Wib sampai gudang Jalan Morowudi seharusnya 1 jam sudah sampai;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sebagai sopir di PT Master Arta Kharisma dengan tugas mengantarkan barang berupa besi menggunakan 1 (satu) unit 1 Truck diesel Merk Hyno warna Hijau kuning Nopol L-9675-UU milik PT Master Arta Kharisma sedangkan barang yang dibawa antara lain : 6 (enam) lembar plat Bordes 1,8mm 4 x 8 fit, 115 (seratus lima belas lembar) plat 1,8mm 4 x 8 fit, 4 (empat) plat 8mm 4 x 8 fit, 4 (empat) lembar plat 10mm 4 x 8 fit untuk stok gudang Morowudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukannya yaitu terdakwa tidak mengirim barang milik PT Master Artha Kharisma Karoseri ke gudang Jalan Morowudi Gresik kemungkinan di jual oleh yang bersangkutan kemudian untuk memastikan kejadian tersebut pelapor menghubungi Sdr. Samsul bagian UMP (urusan plat besi) tidak bisa dan menelpon terdakwa juga tidak diangkat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Master Artha Kharisma Karoseri, mengalami kerugian sebesar Rp. 45.710.600,- (empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa Terdakwa mengakui kalau pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diamankan oleh warga kemudian ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Menganti Kabupaten Gresik ;

Bahwa terdakwa menggelapkan barang berupa 42 plat besi dengan cara pada saat melakukan pengiriman plat besi sengaja ditambahi dari jumlahnya kemudian selisih pengiriman tersebut terdakwa jual kepada penadah ;

Bahwa terdakwa sebagai sopir truck mengangkut barang dari PT. Master Artha Kharisma di Jakan Raya Pakal Surabaya dikirim ke Gudang PT. Master Artha Kharisma di Jalan Morowudi Cerme Gresik ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan sdr. Samsul karyawan PT. Master bagian muat barang dan buat surat jalan berperan sebagai penambah jumlah plat dalam muatan dan mencari pembeli barang yaitu sdr. Abah Rosyid, dimana terdakwa sebagai pengangkut barang dan menyerahkan kepada sr. Abah Rosyid yang diterima oleh 4 orang laki laki yang merupakan anak buah dari sdr. Abah Rosyid ;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa melakukan penggelapan besi tersebut secara bertahap yaitu pertama pada awal pertengahan bulan Oktober untuk jumlahnya lupa meneripa uang dari penadah sebesar Rp. 7.000.000,00 dijual didaerah Menganti Gresik ke sdr. Abah Rosyid, kemudian kedua di awal bulan November 2023, jumlah lupa untuk uang yang diterima dari penadah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di jual di daerah Putat Menganti Gresik ke Abah Rosyid lalu yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa menggelapkan 42 (empat puluh dua lembar plat besi) rencana di jual di daerah Putat Menganti Gresik ke sdr. Abah Rosyid (Penadah) dan kepergok warga lalu diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Menganti Gresik;

- Bahwa terdakwa mendapat pembagian hasil penjualan antara lain : Pertama mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Kedua mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Ketiga tidak mendapatkan hasil karena belum sempat terjual ;
- Bahwa terdakwa membuat kesepakatan dengan Sdr. Samsul dalam hal menggelapkan barang berupa plat besi milik PT. Master Artha Kharisma, dengan diberitahu oleh Sdr. Samsul, dimana ada muatan lebih untuk dijual sesuai jumlah plat lebih di muatan truk terdakwa kemudian terdakwa diberi Sdr. Samsul nomor HP Abah Rosyid sebagai pembeli 087851944499 di perjalanan terdakwa menelpon Abah Rosyis untuk lokasi penurunan barang (plat besi) dalam perjalanan terdakwa diberitahu oleh Sdr. Samsul, setelah ditentukan lokasi penurunan oleh Abah Rosyid dilokasi tersebut sudah ada 3-4 anak buah Abah Rosyid kemudian menunjukkan kepada salah satu anak buah Sdr. Abah Rosyid WA Sdr. Samsul (jumlah nominal uang yang harus dibayar) dan kemudian uang penjualan plat besi tersebut Terdakwa terima dari anak buah penadah, selanjutnya memberikan uang tersebut kepada Sdr. Samsul setelah sampai di PT. Master Artha Kharisma ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kendaraan 1 Truck diesel Merk Hino warna Hijau kuning Nopol L-9675-UU milik PT. Master Artha Kharisma untuk mengangkut sejumlah 42 (empat puluh dua) Plat besi kemudian dijual kepada penadah Sdr. Abah Rosyid di putat menganti gresik



Bahwa Terdakwa mengaku menyesal kalau perbuatannya lalai dan merupakan tanggung jawabnya sebagai supir tidak di jalankan sesuai SOP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah berupa : 1 unit kendaraan Truck Hino warna Hijau dengan No. Pol L-9675-UU, 1 buah STNK kendaraan Truck Hino warna Hijau atas nama Indosia Agrimas, 2 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 6.8 mm, 6 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 4.8 mm, 5 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 10 mm, 29 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 1.8 mm, Surat Jalan barang dari PT Master Artha Kharisma, 1 buah Kunci Kontak Truck Hino, 1 buah Handphone merk Samsung warna Hitam, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, bertempat di PT Master Artha Kharisma yang beralamatkan Jalan Raya Pakal Surabaya telah mengambil plat besi sebanyak 42 buah milik PT. Master Artha Kharisma kemudian diamankan oleh warga lalu ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Menganti Kabupaten Gresik ;

- Bahwa PT Master Artha Kharisma merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Karoseri dimana Terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet merupakan pekerja di PT Master Artha Kharisma, mulai bulan Maret tahun 2023 sampai dengan Terdakwa di tangkap dengan jabatan sebagai Sopir dan mendapatkan uang gaji perminggu sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sopir PT Master Artha Kharisma untuk mengirim barang ketempat tujuan sesuai nota pengiriman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11:00 Wib, terdakwa bekerjasama dengan Sdr Samsul (Dpo) (selaku orang kepercayaan keluar masuk barang) dengan cara melebihi muatan dari invoice yang seharusnya dikirim dari PT. Master Arta Kharisma (Jalan Raya Pakal Benowo) menuju gudang PT. Master Arta Kharisma (Jalan Morowudi) dimana terdakwa dan Sdr Samsul (Dpo) melebihi muatan plat besi sebanyak 42 plat besi untuk dijual kepada Sdr Abah Rosid (Dpo) menggunakan Truck Diesel merk Hyno warna hijau kuning Nopol L 9675 UU milik PT Master Artha Kharisma ;

- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa dihubungi oleh Sdr.Samsul (Dpo) untuk mengingatkan Terdakwa menurunkan muatan sebanyak 42 plat besi dari tumpukan paling atas setelah sampai dilokasi yang beralamatkan Jalan Putat Menganti Gresik dimana di tempat tersebut sudah ada orang suruhan Sdr Abah Rosyid (Dpo) kemudian salah satu orang suruhan Sdr Abah Rosyid (Dpo) menurunkan muatan sebanyak 42 plat besi namun pada saat menurunkan plat besi tersebut warga datang dan Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Master Artha Kharisma mengalami kerugian sebesar Rp. 45.710.600,- (empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Jamaluddin, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet, sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Jamaluddin yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1809) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang,



sedangkan dalam Memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah “sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”, kemudian Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetan (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (wetan) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah penguasaan secara melawan hukum terhadap barang kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hery Wibowo, saksi Sulistyowati, SE., dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa plat besi sebanyak 42 buah bersama dengan sdr. Samsul yang kemudian dijual kepada sdr. Abah Rosyidi milik PT. Master Artha Kharisma, sehingga mengakibatkan PT. Master Artha Kharisma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, bertempat di PT Master Artha Kharisma yang beralamatkan Jalan Raya Pakal Surabaya telah mengambil plat besi sebanyak 42 buah milik PT. Master Artha Kharisma kemudian diamankan oleh warga lalu ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Menganti Kabupaten Gresik ;

Bahwa PT Master Artha Kharisma merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Karoseri dimana Terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet merupakan pekerja di PT Master Artha Kharisma, mulai bulan Maret tahun 2023 sampai dengan Terdakwa di tangkap dengan jabatan sebagai Sopir dan mendapatkan uang gaji perminggu sebesar Rp. 578.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sopir PT Master Artha Kharisma untuk mengirim barang ketempat tujuan sesuai nota pengiriman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 11:00 Wib, terdakwa bekerjasama dengan Sdr Samsul (Dpo) (selaku orang kepercayaan keluar masuk barang) dengan cara melebihi muatan dari invoice yang seharusnya dikirim dari PT. Master Arta Kharisma (Jalan Raya Pakal Benowo) menuju gudang PT. Master Arta Kharisma (Jalan Morowudi) dimana terdakwa dan Sdr Samsul (Dpo) melebihi muatan plat besi sebanyak 42 plat besi untuk dijual kepada Sdr Abah Rosid (Dpo) menggunakan Truck Diesel merk Hyno warna hijau kuning Nopol L 9675 UU milik PT Master Artha Kharisma, kemudian pada saat perjalanan terdakwa dihubungi oleh Sdr.Samsul (Dpo) untuk mengingatkan Terdakwa menurunkan muatan sebanyak 42 plat besi dari tumpukan paling atas setelah sampai dilokasi yang beralamatkan Jalan Putat Menganti Gresik dimana di tempat tersebut sudah ada orang suruhan Sdr Abah Rosyid (Dpo) kemudian salah satu orang suruhan Sdr Abah Rosyid (Dpo) menurunkan muatan sebanyak 42 plat besi namun pada saat menurunkan plat besi tersebut warga datang dan Terdakwa diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Master Artha Kharisma mengalami kerugian sebesar Rp. 45.710.600,- (empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----M
enyatakan Terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam pekerjaan;

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedik Irawan Alias Dedik Bin Slamet , dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----M
emerintahkan barang bukti berupa :

- 1 unit kendaraan Truck Hino warna Hijau dengan No. Pol L-9675-UU ;
- 1 buah STNK kendaraan Truck Hino warna Hijau atas nama Indosia Agrimas ;
- 2 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 6.8 mm4. 6 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 4.8 mm ;
- 5 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 10 mm ;
- 29 lembar Plat Besi ukuran 4x8, tebal 1.8 mm ;
- Surat Jalan barang dari PT Master Artha Kharisma ;
- 1 buah Kunci Kontak Truck Hino ;

Dikembalikan kepada PT Master Artha Kharisma melalui Saksi Hery Wibowo;

- 1 buah Handphone merk Samsung warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSBERD HILLY,S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 409/Pid.Sus/2024 /PN.Sby. tanggal 26 Februari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh RUDI KARTIKO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HERLAMBAANG ADHI NUGROHO,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO,S.H.,M.H.